



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 26

TAHUN 2016

**WALIKOTA DEPOK.
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 26 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan Bantuan Sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah;

- c. bahwa berkenaan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kota adalah Kota Depok.
3. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Walikota adalah Walikota Depok.
5. Wilayah adalah Wilayah Administratif Pemerintah Kota Depok.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala DPPKA yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota yang menerangkan bahwa sebuah Organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja program dan kegiatan OPD sebagai Dasar Penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku Bendahara Umum Daerah.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai Dasar pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran.
15. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
16. Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah personil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah yang terkait transaksi PPKD.
17. Tim Evaluasi adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Pimpinan OPD untuk melakukan evaluasi atas permohonan hibah yang diajukan.
18. Hibah adalah pemberian uang/Barang atau Jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak waib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
20. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh penerima Hibah yang berisi pernyataan pertanggungjawaban terhadap dana Hibah yang diterima.

21. Organisasi kemasyarakatan adalah Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas Dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk Organisasi non Pemerintahan yang bersifat Nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
22. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kerja Kecamatan.
23. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul camat untuk memimpin Kelurahan.
24. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya, yang ditetapkan oleh lurah.
25. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah warga di Wilayah kerjanya, yang ditetapkan oleh Lurah.

BAB II

KETENTUAN, KRITERIA PEMBERIAN HIBAH DAN SYARAT-SYARAT PENERIMA HIBAH

Bagian Kesatu

Ketentuan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Hibah

Pasal 3

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun Anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
- c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Bagian Ketiga

Syarat-Syarat Penerima Hibah

Pasal 4

- (1) Penerima Hibah terdiri atas :
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian yang Wilayah kerjanya berada dalam Wilayah Kota Depok.

- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Daerah Otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (6) Hibah kepada badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Walikota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat Sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau pimpinan Organisasi perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

(7) Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum yayasan atau Organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan Hukum dari kementerian yang membidangi urusan Hukum dan hak asasi manusia sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Hibah kepada badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas di Wilayah Kota Depok;
- b. memiliki surat keterangan domisili/alamat dari Lurah setempat; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Depok.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam Wilayah Administrasi Pemerintah Kota Depok; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di Kota Depok.

Pasal 6

(1) Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, adalah Badan/Lembaga yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, terdiri dari :
- a. Badan dan lembaga yang memiliki SKT yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan ketentuan dan format yang berlaku di Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Badan dan lembaga yang memiliki SKT yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan dan format yang berlaku di Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
 - c. Badan dan lembaga yang memiliki SKT yang diterbitkan oleh Walikota Depok melalui OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta sejalan dengan bidang kerja organisasi.
- (3) Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat Sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah pusat dan/ataupemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, terdiri dari :
- a. Badan dan lembaga yang telah disahkan atau ditetapkan oleh pimpinan Instansi Vertikal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Instansi tersebut;
 - b. Badan dan lembaga yang telah disahkan atau ditetapkan oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

- (4) Pengesahan/penetapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan persyaratan badan dan Lembaga telah diverifikasi dan menyampaikan :
- a. Nama dan alamat sesuai dengan Surat Keterangan Domisili;
 - b. Dokumen pembentukan;
 - c. Susunan Pengurus;
 - d. Surat Keterangan Tempat/Kedudukan dari Kelurahan dan Kecamatan;
 - e. Surat Pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan satu tahun terakhir.
- (5) Formulir isian dan Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (6) Dokumen pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain dapat berupa Akta Pendirian, AD-ART, Berita Acara Pendirian atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (7) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang sejalan dengan bidang kerja Organisasi, yaitu :
- a. Bidang kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional oleh Kepala OPD yang membidangi Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya;
 - b. Bidang pendidikan :
 1. Sub bidang pendidikan formal dan non formal oleh Kepala OPD yang membidangi Pendidikan;
 2. Sub bidang perpustakaan oleh Kepala OPD yang membidangi Arsip dan Perpustakaan.
 - c. Bidang Kesehatan :
 1. Sub bidang kesehatan oleh Kepala OPD yang membidangi Kesehatan;
 2. Sub bidang kebersihan oleh Kepala OPD yang membidangi Kebersihan dan Pertamanan;
 3. Sub bidang lingkungan hidup, oleh Kepala OPD yang membidangi Lingkungan Hidup;

4. Sub bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga oleh Kepala OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga dan Kepala OPD lain sesuai dengan kewenangannya.
- d. Bidang perekonomian :
1. Sub bidang pertanian, perikanan dan peternakan oleh Kepala OPD yang membidangi Pertanian dan Perikanan;
 2. Sub bidang industri dan perdagangan oleh Kepala OPD yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, dan pasar oleh Kepala OPD yang membidangi Koperasi, UMKM dan Pasar;
 4. Sub bidang sosial dan ketenagakerjaan, oleh Kepala OPD yang membidangi Tenaga Kerja dan Sosial.
- e. Bidang keagamaan oleh instansi vertikal bidang keagamaan di wilayah Kota Depok.

Bagian Keempat

Bentuk Hibah

Pasal 7

Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa yang diterima langsung oleh penerima hibah.

BAB III

PEMBUATAN, PENGAJUAN DAN EVALUASI

PERMOHONAN HIBAH

Bagian Kesatu

Pembuatan Permohonan Hibah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyampaikan permohonan hibah secara tertulis kepada Walikota.

- (2) Permohonan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk proposal dengan kerangka sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan resmi kepada Walikota (Di stempel basah dan ditandatangani oleh pimpinan Instansi, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, dengan tembusan kepada Kepala OPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala OPD terkait);
 - b. Latar belakang kegiatan;
 - c. Rencana Kegiatan;
 - d. Tujuan dan Sasaran Kegiatan;
 - e. Hasil Yang Diharapkan (Keluaran-keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan);
 - f. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperlukan.
- (3) Permohonan tertulis yang berasal dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, dilampiri dengan:
- a. Alamat pemohon (nomor, jalan, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Nomor Telpon/Fax, dilengkapi dengan denah lokasi);
 - b. Salinan/Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, yang masih berlaku;
 - c. Diketahui RT, RW, Lurah dan Camat sesuai domisili pemohon.

Bagian Kedua

Pengajuan dan Evaluasi Permohonan Hibah

Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) beserta lampirannya diajukan dan disampaikan kepada Walikota paling lambat pada saat Musrenbang Kota, untuk selanjutnya ditetapkan dalam RKPD/Perubahan RKPD tahun Anggaran berkenaan serta tembusannya disampaikan kepada Kepala OPD yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Kota Depok dan Kepala OPD terkait.

- (2) Terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana tercantum dalam RKPD, Walikota memerintahkan Kepala OPD terkait untuk melakukan evaluasi.
- (3) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang sejalan dengan bidang Kerja Organisasi, yaitu :
 - a. Bidang kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non Profesional oleh Kepala OPD yang membidangi Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya;
 - b. Bidang pendidikan :
 1. Sub bidang pendidikan formal dan non formal oleh Kepala Dinas Kepala OPD yang membidangi Pendidikan;
 2. Sub bidang perpustakaan oleh Kepala OPD yang membidangi Arsip dan Perpustakaan.
 - c. Bidang Kesehatan :
 1. Sub bidang kesehatan oleh Kepala OPD yang membidangi Kesehatan;
 2. Sub bidang kebersihan oleh Kepala OPD yang membidangi Kebersihan dan Pertamanan;
 3. Sub bidang Lingkungan Hidup, oleh Kepala OPD yang membidangi Lingkungan Hidup;
 4. Sub bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga oleh Kepala OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga dan Kepala OPD lain sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Bidang perekonomian :
 1. Sub bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan oleh Kepala OPD yang membidangi Pertanian dan Perikanan;
 2. Sub bidang Industri dan perdagangan oleh Kepala OPD yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro kecil menengah, dan pasar oleh Kepala OPD yang membidangi Koperasi, UMKM dan Pasar;

4. Sub bidang Sosial dan Ketenagakerjaan, oleh Kepala OPD yang membidangi Tenaga Kerja dan Sosial.
- e. Bidang kesatuan kebangsaan, Politik, oleh Kepala OPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Bidang keagamaan oleh Sekretaris Daerah Kota Depok;
- g. Untuk proposal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN dan BUMD oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) melakukan evaluasi atas usulan hibah.
- (2) Dalam rangka evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pimpinan OPD membentuk Tim Evaluasi sesuai kebutuhan.
- (3) Pimpinan OPD memfasilitasi pengaturan dan dukungan tugas penelitian usulan hibah.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris OPD/Pejabat setara pada OPD berkenaan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap:
 - a. Pemenuhan syarat penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. Kelengkapan isi permohonan dan lampiran sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3);
 - c. Frekuensi penerimaan hibah sebelumnya;
 - d. Tingkat swadaya badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang tercermin dalam rencana anggaran biaya; dan
 - e. Tingkat kewajaran harga, sesuai dengan aturan yang berlaku.

- (6) Setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peneliti proposal melakukan peninjauan lapangan untuk memeriksa kebenaran data yang diajukan dan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (7) Hasil akhir evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah berupa berita acara hasil penelitian pengajuan hibah yang berisi hasil evaluasi dan rekomendasi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa daftar usulan yang lolos/layak dan tidak lolos/layak evaluasi.
- (9) Usulan hibah yang lolos/layak evaluasi direkomendasikan oleh Pimpinan OPD terkait kepada Walikota, dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Kota Depok selaku Walikota Depok dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- (10) Rekomendasi Daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat informasi tentang namacalon penerima hibah, alamat, rencana penggunaan kegiatan yang diusulkan dan jumlah anggaran yang diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan VI Walikota ini;

Pasal 11

- (1) Berdasarkan rekomendasi OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9), Walikota memerintahkan kepada TAPD untuk memberikan pertimbangan dalam hal:
 - a. Kesesuaian tujuan dan hasil-hasil yang direncanakan dengan prioritas program Pemerintah Kota;
 - b. Kemampuan Keuangan Daerah;
- (2) Hasil pertimbangan TAPD berupa Daftar Calon Penerima Hibah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

- (3) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai Daftar Calon Penerima Hibah kepada Walikota.
- (4) Walikota menetapkan persetujuan terhadap Daftar Calon Penerima Hibah yang disampaikan TAPD.
- (5) Persetujuan Walikota terhadap Daftar Calon Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENGANGGARAN HIBAH

Pasal 12

- (1) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi Anggaran Belanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi Anggaran hibah berupa uang, barang atau Jasa.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA PPKD;
- (2) Hibah berupa Barang atau jasa dicantumkan dalam RKA OPD terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (3) RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi Dasar Penganggaran belanja hibah dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, obyek belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

- d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- (3) Hibah berupa barang atau jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang/ atau jasa, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada OPD.

Pasal 15

Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;

Pasal 16

Berdasarkan Peraturan Daerah APBD, pemberian hibah :

- a. Dalam bentuk uang, selanjutnya dianggarkan dalam DPA PPKD;
- b. Dalam bentuk barang atau jasa, selanjutnya dianggarkan dalam DPA OPD terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3).

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah APBD, Peraturan Walikota Penjabaran APBD dan DPA PPKD, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD menginfomasikan anggaran Hibah dalam bentuk uang kepada OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD mengusulkan penetapan penerima hibah dalam bentuk uang kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah APBD, Peraturan Walikota Penjabaran APBD dan DPA OPD, Pimpinan OPD mengusulkan penetapan penerima hibah dalam bentuk barang atau jasa kepada Walikota.

- (4) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (5) Walikota menetapkan daftar penerima hibah dalam bentuk barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (6) Penyaluran/penyerahan hibah didasarkan pada daftar penerima hibah yang tercantum dalam keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh pejabat yang berwenang dan penerima hibah, dengan contoh NPHD sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Pejabat yang memiliki wewenang untuk menandatangani NPHD adalah :
 - a. Belanja Hibah dalam bentuk uang ditandatangani oleh Walikota Depok;
 - b. Belanja hibah Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Swasta, NPHD ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan;

- c. Belanja hibah dalam bentuk barang, NPHD ditandatangani oleh Kepala OPD terkait sesuai Pasal 9 ayat (3).
- d. Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

BAB V

PENCAIRAN HIBAH

Pasal 19

- (1) Penerima hibah dalam bentuk uang yang anggarannya tercantum dalam DPA-PPKD menyampaikan pengajuan permintaan pencairan uang kepada Walikota sesuai format terlampir, dengan menyerahkan :
 - a. Proposal dengan rincian Rencana penggunaan anggaran sesuai Anggaran hibah yang disetujui;
 - b. Fotocopy KTP penerima hibah yang masih berlaku;
 - c. Fotocopy rekening bank/tabungan dari penerima hibah;
 - d. NPHD, yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
 - e. Pakta integritas di atas materai sebagaimana format terlampir, yang menyatakan :
 - 1. Kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar seleksi usulan dan pencairan bantuan;
 - 2. Akan menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum di dalam proposal;
 - 3. Bersedia mempertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan Dana Hibah yang telah diterima.
 - 4. Bersedia diaudit secara Independen sesuai ketentuan Perundang-undangan.

- (2) Berdasarkan permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memerintahkan kepada pimpinan OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), menerbitkan dan mengajukan surat rekomendasi pencairan kepada kepala DPPKA selaku PPKD setelah melakukan verifikasi ulang terkait persyaratan penerima bantuan, dengan melampirkan :
- a. Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e;
 - b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah.
- (3) Pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), dalam bentuk SP2D atas nama rekening penerima hibah, atau diberikan berupa cek oleh Bendahara PPKD kepada penerima hibah yang tercantum dalam DPA-PPKD setelah melewati Prosedur pencairan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Permintaan barang atau jasa dari calon penerima hibah berupa barang atau jasa diajukan kepada Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) selaku Pengguna Anggaran sesuai format terlampir, dengan menyerahkan :
- a. Proposal dengan rincian rencana penggunaan barang sesuai Anggaran hibah yang disetujui;
 - b. Fotocopy KTP penerima hibah yang masih berlaku;
 - c. Pakta integritas di atas materai sebagaimana format terlampir, yang menyatakan :
 1. kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar seleksi usulan;
 2. akan menggunakan barang sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum di dalam proposal;
 3. bersedia mempertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan barang yang telah diterima;

4. bersedia diaudit secara independen sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) OPD melaksanakan pengadaan Barang atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Barang atau jasa yang telah tersedia setelah melewati proses pengadaan, diserahkan kepada penerima bantuan dengan berita acara serah terima.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

Pasal 21

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah uang kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada kepala OPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan barang atau jasa kepada Walikota melalui kepala OPD terkait.

Pasal 22

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis Belanja Barang dan Jasa dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.

Pasal 23

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. Permohonan tertulis dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

- e. Bukti penyerahan SP2D/Cek atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 24

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi hibah berupa barang dan/atau Jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat dan Kepala DPPKA selaku PPKD.

Pasal 27

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Seluruh biaya terkait dengan belanja hibah serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mengelola bantuan tersebut mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, dibebankan kepada APBD.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Format dokumen sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini dapat diubah sesuai kebutuhan selama substansi isi dokumen yang ditentukan telah terpenuhi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, belanja hibah Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal penganggaran belanja hibah Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Walikota ini, hibah Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Walikota ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2016.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,

1. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 41);
2. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 27);
3. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Depok Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Depok

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 19 Mei 2016

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 19 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 26

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004